



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Nurmianti Malionta**, bertempat tinggal di Jalan Asparagus RT.006/RW.003, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (NURMIANTI MALIONTA) telah menikah dengan Ir. M. SYAMSUL ARIFIN pada Tanggal 27 Maret 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Alm. Ir. M. SYAMSUL ARIFIN tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yang masing-masing:
  - AFWANUL HAFIZ, lahir di Luwuk, 25 Maret 2011 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No : 7201-LU-31012013-0013;
  - AURORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 25 April 2014 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No : 7201-LT-04072018-0052;
  - AMORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 14 Agustus 2017 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No : 7201-LT-04072018-0052;
3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 Suami dari pemohon yang bernama Ir. M. SYAMSUL ARIFIN telah meninggal dunia sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam kutipan akta kematian No. 7201-KM-20062022-0003 tertanggal 20 Juni 2022;

4. Bahwa Selain Meninggalkan anak perkawinan pemohon dan Alm. Suami Pemohon (Ir. M. SYAMSUL ARIFIN) memiliki sebidang tanah bersertifikat yang terletak di Kel. Hanga-hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00088;

5. Pemohon bermaksud untuk menjaminkan Sertifikat Tanah warisan tersebut di bank, demi membiayai pendidikan anak - anak Pemohon dan biaya hidup serta memenuhi kebutuhan/kepentingan lainnya;

6. Bahwa oleh karena ada 3 (tiga) orang anak Pemohon masih dibawah umur (belum cukup melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas ketiga anak tersebut yang bernama :

- AFWANUL HAFIZ, lahir di Luwuk, 25 Maret 2011 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No : 7201-LU-31012013-0013;
- AURORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 25 April 2014 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No : 7201-LT-04072018-0052;
- AMORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 14 Agustus 2017 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No : 7201-LT-04072018-0052;

7. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut diatas belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan tindakan hukum maka diperlukan seorang wali untuk mengurus dan menandatangani administrasi yang diperlukan untuk itu;

8. Bahwa untuk kepentingan itu adalah wajar apabila pemohon selaku ibu kandung juga sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

9. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak-anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon (NURMIANTI MALIONTA) sebagai wali dari anak belum dewasa masing-masing:
  - AFWANUL HAFIZ, lahir di Luwuk, 25 Maret 2011 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No : 7201-LU-31012013-0013;
  - AURORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 25 April 2014 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No : 7201-LT-04072018-0052;
  - AMORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 14 Agustus 2017 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No : 7201-LT-04072018-0052;

untuk melakukan tindakan hukum menandatangani administrasi Penjaminan Sertifikat tanah Warisan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 78 di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00088;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ...*ex aequo ex bono*...

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian dilakukan perbaikan pada petitum kedua dari: "... untuk melakukan tindakan hukum menandatangani administrasi Penjaminan Sertifikat tanah Warisan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 78 di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00088" menjadi "... untuk melakukan tindakan hukum menandatangani administrasi Penjaminan Sertifikat tanah Warisan yaitu di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00088";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7201045007870002 tanggal 28 Desember 2018 atas nama Nurmianti Malionta, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0051 tanggal 4 Juli 2018 atas nama Aurora Nur Arifin yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LU-31012013-0013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama Afwanul Hafiz yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0052 tanggal 4 Juli 2018 atas nama Amora Nur Arifin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/II/2013 atas nama Ir. M. Syamsul Arifin dan Nurmianti Malionta, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-20062022-0003 tanggal 20 Juni 2022 atas nama M Syamsul Arifin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201202006220002 tanggal 20 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga Nurmianti Malionta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00088 atas nama Nurmianti Malionta yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Yusman Alaeha, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto bangunan kos-kosan setengah jadi, tanpa asli, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto tampak depan Toko EKP, tanpa asli, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Rifan

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah supir Pemohon dari pertengahan 2021;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan mengenai perwalian atas anak Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Arifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan saudara Syamsul Arifin menikah;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Syamsul Arifin, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin;
- Bahwa saat ini Syamsul Arifin sudah meninggal dunia sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Syamsul Arifin meninggal duni;
- Bahwa Almarhum Syamsul Arifin sebelumnya bekerja sebagai arsitek dan konsultan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang membuka toko;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui aset Pemohon berupa toko yang terletak di Hanga-Hanga I di bawah pondok pesantren;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kos-kosan yang terletak di atas toko, akan tetapi bentuknya masih setengah jadi, yang sebagian sudah diplester dan sebagian masih batu bata;
- Bahwa setahu Saksi kos-kosan tersebut belum ada yang menempati, akan tetapi Pemohon tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah yang ada toko diatasnya tersebut dibeli oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon membuka toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pemohon memiliki hutang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan pinjaman ke bank untuk keperluan toko dan kebutuhan anak-anak;
- Bahwa Saksi tinggal di Hanga-Hanga;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rencana Pemohon mengajukan pinjaman karena Pemohon bercerita sekaligus meminta Saksi untuk memberikan kesaksian di pengadilan sewaktu Saksi belanja di tokonya;
- Bahwa toko milik Pemohon ramai;
- Bahwa di sekitar toko milik Pemohon ada kios kecil;
- Bahwa toko milik Pemohon buka jam 06.00 WITA sampai dengan jam 00.00 WITA;
- Bahwa yang biasa berjaga di toko adalah Pemohon dengan anak-anaknya, selain itu pernah juga Saksi dilayani oleh adik Pemohon saat berbelanja;
- Bahwa di toko ada kamar dan Pemohon lebih sering disitu bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki rumah di Lorong yang sama tetapi beda petak tanah dengan toko;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon per bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sekolah di SD Pembina;
- Bahwa Saksi adalah supir untuk mengantar anak Pemohon sekolah dan juga Almarhum Syamsul Arifin ketika masih hidup;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Almarhum Syamsul Arifin sakit dari warga;
- Bahwa setahu Saksi usaha toko Pemohon masih berjalan dan ramai hingga saat ini;

## 2. Saksi Andy Saputra Ibrahim

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah *account officer* (AO) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang mengurus pinjaman Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan pinjaman pertama kali dengan persetujuan suami;
- Bahwa pinjaman Pemohon sebelumnya adalah berupa Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan agunan rumah di Hanga-Hanga dengan cicilan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa cicilan Pemohon per bulannya sekitar lebih dari Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman Pemohon yang sebelumnya sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta sembako campuran, sementara suaminya sebagai kontraktor;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa asuransi yang digunakan dalam pinjaman sebelumnya adalah asuransi kebakaran terhadap rumah yang dijamin;
- Bahwa tidak ada asuransi jiwa pada perjanjian kredit yang lalu;
- Bahwa Pemohon sempat ditawarkan asuransi jiwa tetapi tidak menggunakannya;
- Bahwa nilai objek jaminan berupa rumah adalah sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak melakukan suplesi untuk menambah stok persediaan toko;
- Bahwa pada pinjaman sebelumnya pembayaran lancar dan tidak pernah ditagih karena selalu tepat waktu. Walaupun telat hanya satu dua hari karena kendala sistem;
- Bahwa KMK yang sebelumnya hendak diajukan suplesi sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penetapan perwalian dibutuhkan karena suami Pemohon sudah meninggal dan ada anak-anak yang masih kecil sehingga Notaris meminta hal tersebut;
- Bahwa jaminan berupa rumah pada kredit sebelumnya diikat dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa Pemohon hendak mengalihkan jaminan dari yang tadinya rumah menjadi toko;
- Bahwa nilai objek jaminan toko untuk tanah sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter, sementara harga bangunan sekitar lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa dengan suplesi kredit Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pemohon akan menutup kredit sebelumnya sehingga uang yang diterima Pemohon adalah sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pinjaman Pemohon sebelumnya lancar dan tidak terkendala saat pandemic;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa baki kredit Pemohon sekitar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi adalah Sarjana Ilmu Politik yang sudah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sejak bulan Juni 2014;
- Bahwa sebagai nasabah, pembayaran Pemohon selalu lancar, karakternya baik, dan bisnisnya lancar;
- Bahwa prospek bisnis sembako baik eceran dan grosiran kedepannya bagus;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak mengajukan pinjaman untuk meningkatkan modal usaha dan menambah stok;
- Bahwa status BI Checking Pemohon aman;

### 3. Saksi Mohamad Abdul Karim:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan mengenai perwalian atas anak Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2017. Saksi tinggal dan bekerja sebagai kasir di toko;
- Bahwa toko milik Pemohon baru buka tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjadi kasir sejak tahun 2019;
- Bahwa toko milik Pemohon buka sejak pukul 06.30 WITA sampai dengan 00.00 WITA;
- Bahwa pegawai yang ada di toko hanya membantu bersih-bersih dan tidak pegang kasir;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Arifin pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Syamsul Arifin, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Afwanul Hafiz kelas 6 SD, Aurora Nur Arifin kelas 2 SD, dan Amora Nur Arifin yang masih duduk di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa saat ini Syamsul Arifin sudah meninggal dunia sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa sebelum buka toko, Pemohon berjualan pakaian online;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pandemik pendapatan toko meningkat menjadi sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hari;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan Pemohon adalah sekitar 40 (empat puluh) persen dari pendapatan;
- Bahwa pendapatan paling sedikit per harinya di toko Pemohon adalah sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa toko milik Pemohon buka 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada hutang di tempat lain;
- Bahwa Pemohon memiliki hutang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa cicilan Pemohon per bulan sekitar Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan masa pinjaman 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan penambahan kredit menjadi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cicilan per bulan sekitar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung ketika Saksi Andry menjelaskan mengenai rencana pinjaman Pemohon di toko;
- Bahwa rata-rata keuntungan bersih toko per harinya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon bersekolah di SD Pembina dan 1 (satu) orang bersekolah di TK Pembina;
- Bahwa Pemohon juga memiliki usaha sewa scaffolding dan alat-alat pertukangan dengan biaya sewa Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) per set per hari. Biasanya orang menyewa 20 (dua puluh) set per bulan;
- Bahwa setahu Saksi, almarhum Syamsul Arifin memiliki piutang dari Hotel Gemilang dengan jumlah sekitar lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain piutang dari Hotel Gemilang, masih ada piutang yang lain akan tetapi Saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sudah mengalami penyempitan saraf selama 4 (empat) tahun atau sejak tahun 2018;
- Bahwa saat sakit tersebut suami Pemohon masih bekerja;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Syamsul Arifin meninggal pada tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak menambah hutang untuk penambahan modal usaha dan melanjutkan pembangunan kos;
- Bahwa kos-kosan tersebut dibangun sejak sekitar 2015-2016 dan pembangunannya berhenti sejak Almarhum Syamsul Arifin meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, hutang Pemohon yang sebelumnya juga untuk modal usaha;
- Bahwa Pemohon menjaga toko sejak buka sampai dengan pukul 11.00 WITA. Saat anak-anak pulang, Pemohon juga pulang dan Saksi yang menggantikan. Selanjutnya pada pukul 16.00 WITA sampai dengan sekitar maghrib atau isya Pemohon menjaga toko kembali. Setelah itu Saksi menggantikan sampai dengan toko tutup;
- Bahwa Pemohon masih memiliki aset lain di Pantai Timur Parigi, Hanga-Hanga dekat air terjun, dan Halimun;

#### 4. Saksi Marina Dj Alaeha:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 2013;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan mengenai perwalian atas anak Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Arifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan saudara Syamsul Arifin menikah;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Syamsul Arifin, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin;
- Bahwa saat ini Syamsul Arifin sudah meninggal dunia sejak hari Jumat pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Syamsul Arifin meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Syamsul Arifin sebelumnya bekerja sebagai arsitek dan konsultan;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang membuka toko;
- Bahwa toko milik Pemohon ramai dan Saksi sering belanja disana;
- Bahwa anak-anak Pemohon diurus sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa yang menjaga toko adalah Pemohon dan adiknya;
- Bahwa di toko ada 3 (tiga) orang pegawai yang membantu bersih-bersih;
- Bahwa setahu Saksi di belakang toko ada kos-kosan yang belum ditempati, akan tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan kos-kosan tersebut dibangun;
- Bahwa rumah dan toko Pemohon letaknya di satu kompleks yang sama;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah dan beraktivitas di toko;
- Bahwa di sekitar toko Pemohon tidak ada toko lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa toko milik Pemohon buka;
- Bahwa lokasi toko milik Pemohon adalah di Hanga-Hanga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan utama Pemohon adalah sebagai wiraswasta yang mengelola toko dan hasilnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari termasuk membiayai anak-anak Pemohon setelah suaminya meninggal;
- Bahwa Pemohon hendak meminjam uang untuk menambahkan modal toko;
- Bahwa penambahan modal diperlukan karena stok di toko sudah berkurang dan Pemohon hendak membuka grosiran untuk meningkatkan penghasilan;
- Bahwa selain itu Pemohon juga hendak melanjutkan pembangunan kos-kosan yang terbengkalai semenjak suami Pemohon jatu sakit;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah meminjam uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk berikutnya Pemohon hendak meminjam Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang uangnya akan digunakan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk



untuk melunasi hutang yang sebelumnya, menambah stok toko, dan melanjutkan pembangunan kos-kosan;

- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk membayar angsuran terhadap pinjaman tambahan tersebut yang diperhitungkan sekitar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa ketika meminjam uang sebelumnya Pemohon mengagunkan rumah, rencananya pinjaman kali ini akan menukar agunan menjadi toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin untuk melakukan tindakan hukum menandatangani administrasi penjaminan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00088 atas nama Nurmianti Malionta;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan alat bukti P-1 dan P-7 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan M Syamsul Arifin adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan M Syamsul Arifin telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin;
- Bahwa Afwanul Hafiz lahir pada tanggal 25 Maret 2011, Aurora Nur Arifin lahir pada tanggal 25 April 2014, dan Amora Nur Arifin lahir pada tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa M Syamsul Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa Pemohon hendak menjaminkan sebidang tanah pekarangan seluas 330 m2 yang terletak di Kel. Hanga-Hanga dengan Sertifikat Hak Milik No. 00088 atas nama Nurmianti Malionta;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan M Syamsul Arifin setelah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Lebih lanjut ketentuan dalam ayat (2) mengatur perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Adapun kekuasaan seorang wali yang telah ditunjuk dapat dicabut, untuk selanjutnya Pengadilan akan menunjuk orang lain sebagai wali sesuai ketentuan Pasal 53 undang-undang a quo,;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Adapun, berdasarkan ayat (2) penunjukan wali tersebut dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

*Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas usia dewasa menurut hukum perdata pada umumnya didasarkan pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Kedewasaan ini memiliki kaitan erat dengan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat kesepakatan, mengajukan gugatan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI Nomor 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyatakan bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 (delapan belas) tahun dan bukan 21 (dua puluh satu) tahun. Pada usia 18 (delapan belas) tahun seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Sema Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik). Afwanul Hafiz lahir pada tanggal 25 Maret 2011, Aurora Nur Arifin lahir pada tanggal 25 April 2014, dan Amora Nur Arifin lahir pada tanggal 14 Agustus 2017 sehingga sampai saat penetapan ini dibacakan yang bersangkutan masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah. Oleh karena itu, dalam konteks perkara ini Hakim berpendapat Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin tidak masuk dalam kategori dewasa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk membuat perjanjian hutang piutang maupun menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00088 atas nama Nurmianti Malionta. Selain itu ketiganya juga masih berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ketiga anak tersebut saat ini berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua kandung. Dalam hal ini, Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat ditunjuk sebagai wali karena Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai kekuasaan orang tua atas seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang bersifat otomatis. Lebih lanjut, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa seorang wali hanya dapat ditunjuk dalam hal seorang Anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Sementara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah mengatur secara limitatif mengenai siapa-siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai wali, dan orang tua kandung tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon dapat disimpulkan tujuan Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali adalah untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00088 atas nama Nurmianti Malionta. Dalam hal ini, walaupun Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai wali, namun dengan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dikaitkan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat dinyatakan sebagai ibu kandung dari Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin sehingga Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Adapun, ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan atas harta seorang anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua. Oleh karena itu, sebelum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah maka perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah benar penggunaan tanah tersebut sebagai jaminan hutang dilakukan untuk kepentingan Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan tujuannya menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00088 atas nama Nurmianti Malionta adalah untuk membiayai Pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya hidup serta memenuhi kebutuhan/kepentingan lainnya. Adapun, dalam persidangan Saksi Andy Saputra Ibrahim, dan Saksi Mohamad Abdul Karim menerangkan tujuan Pemohon mengajukan hutang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah untuk menambah modal usaha toko Pemohon. Selain itu, Saksi Mohamad Abdul Karim menerangkan uang pinjaman juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan kos-kosan yang terbengkalai;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari Pemohon yang menyampaikan pekerjaan utamanya sebagai wiraswasta adalah

*Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola toko dan hasilnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari termasuk membiayai anak-anak Pemohon setelah suaminya meninggal. Adapun penambahan modal diperlukan karena stok di toko sudah berkurang dan Pemohon hendak membuka grosiran untuk meningkatkan penghasilan. Dalam hal ini, Pemohon tidak akan dapat memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari apabila usaha Pemohon tidak lancar atau bahkan bangkrut karena kekurangan modal. Sebaliknya, jika usaha Pemohon lancar dan semakin besar, maka hal itu juga akan berdampak positif berupa terpenuhinya kebutuhan dan hak anak-anak Pemohon. Oleh karena itu, Hakim berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya keperluan untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari serta biaya pendidikan anak Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin sebagai landasan untuk mengajukan pinjaman ke bank dengan agunan sebidang tanah pekarangan seluas 330 m<sup>2</sup> yang terletak di Hanga-Hanga dengan Sertipikat Hak Milik No. 00088 atas nama Nurmianti Malionta telah terbukti, sehingga hal tersebut benar dilakukan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali, namun Hakim akan menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung dari Afwanul Hafiz, Aurora Nur Arifin, dan Amora Nur Arifin sehingga Hakim akan menyesuaikan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka pada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Afwanul Hafiz sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LU-31012013-0013 tanggal 31 Januari 2013, Aurora Nur Arifin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0051 tanggal 4 Juli 2018, dan Amora Nur Arifin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0052 tanggal 4 Juli

*Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sehingga oleh karenanya berwenang untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, di dalam dan di luar Pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk mewakili dalam mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Luwuk dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 00088 atas nama Nurmianti Malionta yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk sebagai Hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 22 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

## Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Administrasi	: Rp	70.000,00
3.	Penjilidan	: Rp	15.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lwk